

## BAB II

### PERKAWINAN PEREMPUAN YANG MENJADI ISTERI PRIA *MAFQŪD* MENURUT MADZHAB SYAFI'I

#### A. Sejarah Aliran Madzhab Syafi'i

##### 1. Biografi Imam Syafi'i

Imam syafi'i ialah imam yang ketiga menurut susunan tarikh kelahiran. Nama lengkapnya adalah Muhammad Abu Abdullah bin Idris bin Abbas bin Ustman bin Syafi'i.<sup>1</sup> Ia adalah pendukung terhadap ilmu hadis dan pembaharu dalam agama (mujaddid) dalam abad kedua hijriyah. Masa hidup Imam Syafi'i ialah semasa pemerintahan daulah Abbasiyah. Masa dimana perkembangan ilmu pengetahuan telah dimulai.<sup>2</sup> Ia dilahirkan di kota Ghazah dalam Palestina pada tahun 105 Hijriah. Adapula yang mengatakan bahwa beliau dilahirkan di Asqalan yaitu wilayah yang ada disekitar Baitul Maqdis.

Sejak kecil Imam Syafi'i sudah memulai menghafal Al-Qur'an dan menghafal hadits. Beliau sangat tekun dalam mempelajari kaidah-kaidah dan nahwu bahasa Arab.<sup>3</sup> Setelah beranjak dewasa Imam Syafi'i mulai mempelajari bidang-bidang ilmu lain di kota Makkah, yakni mendalami ilmu fikih dan hadis. Bidang fikih didalamnya dari ulama terkenal di negeri itu, terutama dari Imam Muslim bin Khalid az-Zanni sampai ia mendapat izin

---

<sup>1</sup>Ali fikri, *Kisah-kisah Para Imam Madzhab*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003), 76

<sup>2</sup>Ahmad as-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Penerjemah: Sabilul Huda, dkk (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), 139-141.

<sup>3</sup>*Ibid*, 143

dari gurunya tersebut untuk berfatwa secara mandiri.<sup>4</sup> Selain itu ia juga berguru kepada Sufyan bin Uyaynah, Said bin al-Kudah, Daud bin Abdurrahman, Al-Attar dan Abdul Hamid bin Abdul Aziz bin Abi Daud.<sup>5</sup>

Setelah belajar di Makkah, ia menghafal sebagian besar kitab hadits al-Muwatta' karya Imam Malik, ia segera berangkat untuk belajar langsung kepada pengarang kitab tersebut.<sup>6</sup> Selain Imam Malik ia juga belajar kepada beberapa ulama diantaranya Ibrahim bin Saad Al-Anshari, Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Dawardi, Ibrahim bin Yahya Al-Usami, Muhammad Said bin Abi Fudaik dan Abdullah bin Nafi' As-Saigh.<sup>7</sup>

Setelah wafatnya Imam Malik (179 H) ia berangkat ke Yaman untuk mencari nafkah. Setelah dari Yaman ia menuju ke Bagdad untuk mendalami fikih aliran ra'yi, terutama kepada Muhammad bin Hasan al-Syaibani, sahabat sekaligus murid dari Imam Abu Hanifah. Setelah menuntut ilmu di Bagdad, ia kembali ke Makkah dan mulai mengajar serta mengembangkan ilmunya dan mulai berijtihad dalam membentuk fatwa-fatwa fikihnya. Selain di Makkah ia juga pernah belajar di Bagdad (195-197 H). Dan akhirnya di Mesir (198-204 H).

Sejarah telah membuktikan bahwa Imam Syafi'i rahimahullah adalah pembangun ilmu ushul fiqh. Sebelum munculnya Imam Syafi'i rahimahullah

---

<sup>4</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cct. 1 (Jakarta: PT. Ichtiyar Baru Van Hoeve, 2006),1680

<sup>5</sup> Ahmad as-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, 149.

<sup>6</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 1680

<sup>7</sup> Ahmad as-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, 149.

belum ada ilmu ushul fiqh yang tertulis dan terperinci. Kitab ushul fiqh yang pertama dikarang adalah kitab *Ar-Risalah*

Selain *Ar-Risalah*, ia juga mengarang beberapa kitab tentang pemikirannya seperti *al-Qiyās*, *Ibtālmal-Istihsān* dan kitab *Ikhtilāf al-Hadīs* serta kitab yang sangat terkenal yang di karangnya adalah kitab *Al-Umm*.

Hal ini diakui oleh Imam Ahmad bin Hambal, pendiri Madzhab Hambali. Beliau berkata:

لَوْلَا الشَّافِعِيُّ مَاعَرَفْنَا فِقْهَ الْحَدِيثِ

Artinya: Kalau tidak adalah Imam Syafi'i, kita tidak akan mengetahui fqih yang ada dalam Hadits".<sup>8</sup>

Dan berkata Imam Muhammad bin Hasan (sahabat Imam Abu Hanifah) :

إِنْ تَكَلَّمَ أَهْلُ الْحَدِيثِ يَوْمَافِي لِسَانِ الشَّافِعِيِّ

Artinya: Kalau ahli-ahli hadits memperkatakan hadits maka mereka seolah-olah bercalup-cakap dengan lidah Imam Syafi'i.<sup>9</sup>

## 2. Madzhab Imam Syafi'i

Madzhab Syafi'i adalah suatu aliran fikih yang secara kronologis menempati pula pada urutan ketiga dari empat mazhab besar, yaitu Mazhab

<sup>8</sup>Imam Matlabi Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Ar-Risalah*,(Maktabah Syamilah), 6

<sup>9</sup>Imam an-Nawawi, *Syarah Muhadzab*, 10

Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali.<sup>10</sup> Imam-imam madzhab yang empat hidup pada masa-masa pemerintahan Abbasiyah pertama.<sup>11</sup>

Madzhab ini mulai muncul di mekkah melalui *halaqah* pengajiannya di Masjidil haram, kemudian berkembang di Irak dan seterusnya di Mesir ketika pendirinya berdomisili di negeri-negeri tersebut. Imam Syafi'i pernah berguru kepada Imām Dār al-Hijrah, Yaitu Imam Malik, sehingga ia menjadi alim dalam Madzhab Maliki. Bahkan ia pernah menyebut dirinya sebagai pengikut madzhab gurunya itu, yaitu Madzhab Maliki. Imam Syafi'i menyusun konsep pemikiran usul fikihnya dalam karya monumental yang berjudul *Ar-Risalah*.<sup>12</sup> Di samping dalam kitab tersebut, dalam kitabnya *al-Umm* banyak pula ditemukan prinsip-prinsip ushul fikih sebagai pedoman dalam *Istinbatnya*. Dalam kitab *al-Umm* dijelaskan sumber-sumber pembentukan madzhabnya dengan menggunakan al- Qur'an, sunnah, ijma' dan juga qiyas.

Imam Syafi'i berpegang kepada fatwa-fatwa sahabat Rasulullah dalam membentuk madzhabnya. Bilamana hukum suatu masalah tidak ditemukan secara tersurat dalam sumber-sumber hukum tersebut diatas, dalam membentuk madzhabnya ia melakukan ijtihad. Dengan ijtihad,

---

<sup>10</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 1681.

<sup>11</sup> <sup>11</sup>Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), Cet 10, 56

<sup>12</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 1684

menurutnya seorang mujtahid akan mampu mengangkat kandungan al-Qur'an dan sunnah Rasulullah secara lebih maksimal kedalam bentuk siap untuk diamalkan. Dalam kitabnya *ar-Risalah*, Imam Syafi'i mengatakan "Allah mewajibkan kepada hambanya untuk berijtihad dalam upaya menemukan hukum yang terkandung dalam al-Qur'an dan Sunnah. Metode utama yang digunakannya dalam berijtihad adalah qiyas dan satu metode yang sangat berpengaruh terhadap fatwa-fatwa Imam Syafi'i. Menurutnya, bilamana suatu hukum tidak termaktub dalam sumber-sumber tersebut, maka dengan qiyas segala masalah akan terjawab. Dengan qiyas menurutnya segala hasil ijtihad akan terjamin hubungannya dengan al-Qur'an.

Manna' al-Qattan (ahli sejarah *tasyri'* dari mesir) menceritakan bahwa Madzhab Syafi'i dalam sejarahnya mengalami perkembangan sangat pesat di berbagai negeri seperti Iraq dan Mesir.<sup>13</sup> Dan sekarang madzhab ini di anut juga oleh umat islam di asia tenggar seperti Malaysia, Brunei dan Indonesia.

Sumber otentik Madzhab Syafi'i ialah kitab al-Umm (ibu/induk) yang berisi 8 juz. Kemudian di ringkas oleh muridnya yang bernama Abi Ibrahim Ismail bin Yahya al-Muzani dalam kitab yang berjudul *Mukhtasar al-Muzani*. Di samping itu banyak pula kitab-kitab yang dikarang oleh pengikutnya seperti :

---

<sup>13</sup> *Ibid*, 1684

- a. *Al-Muhazzab* karya Abu Ishaq Ibrahi asy-Syirazi (w. 476 H ).
- b. *Al-Majmū Syarh al-Muhazzab* karya Imam an-Nawawi.
- c. *Tuhfah al-Muhtāj Syarh al-Minhāj* karya Amad bin Hajar al-Haitami.
- d. *Mugnī al-Muhtāj ilā Ma'rifah Ma'āni al-Minhāj* karya Imam al-Khatib asy-Syarbani.
- e. *Fath al-Mu'īn bi Syarh Qurra al-'Ain* karya Zainuddin bin Abdul Aziz nal-Mirabi.
- f. *Nihayah al-Muhtāj ila Syarh al-Minhāj* karya Syamsuddin Muhammad bin Ahmad ar-Ramli.
- g. *Syarh al-Jalāl al- Mahallī 'alā al-Minhāj* karya Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahalli.

## B. Konsep Pemikiran Tentang Perkawinan Menurut Madzhab Syafi'i

### 1. Pengertian Nikah

Istilah nikah diambil dari bahasa Arab, yaitu *nakaha – yankihu – nikāhan* yang mengandung arti nikah atau kawin. Di dalam kitab *I'ānah at-Thālibīn*, Muhammad Syata ad-Dimyati menjelaskan bahwa nikah menurut bahasa ialah :

النكاح لغة : الضمُّ والجمعُ

Artinya: Nikah menurut bahasa ialah berhimpun atau berkumpul”.<sup>14</sup>

Sementara itu, Abdurrahman al-Jaziri di dalam kitabnya, *Al-Fiqh ‘ala Madzahib al-Arba’ah* mengemukakan bahwa nikah secara bahasa ialah :

النكاح لغة : الوطءُ وَ الضَّمُّ

Artinya: Nikah menurut bahasa artinya wath’i (hubungan seksual) dan berhimpun.<sup>15</sup>

Ibn Qasim al-Ghaza, dalam kitabnya al-Bajuri mengemukakan bahwa nikah menurut bahasa adalah :

النكاح يطلق لغة : عَلَى الضَّمِّ وَ الوَطءِ وَ العَقْدِ

Artinya: Nikah menurut bahasa ialah berhimpun, wath’i atau akad”<sup>16</sup>

Selain ketiga defenisi yang dikemukakan diatas, masih banyak lagi pengertian nikah secara bahasa yang dijelaskan para ulama, namun kesemuanya itu bermuara dari satu makna yang sama yaitu bersetubuh, berkumpul dan akad.

Kemudian secara istilah (syara’) nikah dapat didefenisikan sebagaimana yang dijelaskan oleh imam Jalaluddin al-Mahalli dalam kitabnya *al-Mahalli*.

وشرعا : عَقْدٌ يَنْضَمُّ إِبَاحَةً وَطِيٌّ بِلَفْظِ إِنكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ

<sup>14</sup> Muhammad Syata ad-Dimyati, *I’ناه at-Thalibin*, Juz III (Bandung: al-Ma’arif, ), 254

<sup>15</sup> ‘Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh ‘ala Mazahibil Arba’ah*, Jilid IV (Beirut: Dar al-Fikr,) 1

<sup>16</sup> Ibn Qasim al-Ghaza, *Hasyiah al-Bajuri*, juz II (Semarang : Riyadh Putra), 90

Artinya: Nikah menurut syara' (istilah) ialah suatu akad yang membolehkan wath'i (hubungan seksual) dengan menggunakan lafaz *inkah* atau *tazwij*.<sup>17</sup>

Sementara itu, menurut imam Syafi'i pengertian nikah secara syara' ialah :

قَدْ يَنْضَمُّ مَلَكَ وَطِيٌّ بِلَفْظِ إِنْكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ أَوْ مَعْنَاهُمْ

Artinya: Adakalanya suatu akad yang mencakup kepemilikan terhadap wath'i" dengan lafaz *inkah* atau *tazwij* atau dengan menggunakan lafaz yang semakna dengan keduanya."<sup>18</sup>

Kemudian menurut imam Hanbali pengertian nikah secara syara' ialah :

عَقْدٌ بِلَفْظِ إِنْكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ عَلَى مَنَفَعَةٍ إِلَّا سَتِمَتَاعٍ

Artinya: Suatu akad yang dilakukan dengan menggunakan lafaz *inkah* atau *tazwij* untuk mengambil manfaat kenikmatan (kesenangan).

Para ulama berbeda pendapat tentang nikah dari makna *ushuli* atau *Syar'i* ini. pendapat pertama menyatakan bahwa nikah arti hakikatnya adalah *watha'* (bersenggama), sedangkan dalam pengertian majaz nikah adalah akad.

#### a. Syarat dan Rukun Nikah

Mengenai rukun dan syarat perkawinan, para ulama madzhab memiliki aturan masing-masing mengenai kedua hal tersebut.

<sup>17</sup> Jalaluddin al-Mahalli, *Al-Mahalli*, juz III (Indonesia: Nur Asia, tt), 206

<sup>18</sup> *Ibid*, 3

Abdurrahman al-Jazari dalam kitab *Al-Fiqh 'Alā Mazāhib al-Arba'ah* menyebutkan pendapat Madzhab Syafi'i mengenai hal itu, yakni:

الشَّافِعِيَّةُ - قَالُوا : أَرْكَانُ النِّكَاحِ خَمْسَةٌ : زَوْجٌ زَوْجَةٌ وَكَلِيٌّ شَاهِدَانِ صَبِيحَةٌ .

Menurut Madzhab Syafi'i rukun perkawinan terdiri dari 5 hal, yaitu<sup>19</sup>:

- 1) Calon Suami
- 2) Calon isteri
- 3) Wali
- 4) Dua orang saksi
- 5) Sighat.

Sedangkan mengenai syarat perkawinan, sebagian berhubungan dengan sighat, sebagian berhubungan dengan wali, sebagian berhubungan dengan suami-isteri dan sebagian lagi berhubungan dengan saksi.

- 1) Sighat, adapun dalam masalah sighat ada beberapa syarat keabsahannya, yakni<sup>20</sup>:
  - a) Tidak digantungkan pada sesuatu
  - b) Tidak dibatasi waktu
  - c) Harus dengan menggunakan kata bentukan dari *tazwij* atau *inkah*, selain keduanya tidak sah.

<sup>19</sup> 'Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Mazahibil Arba'ah*, Jilid IV, Maktabah Syamila, 11

<sup>20</sup> *Ibid*, 14

2) Wali, adapun syarat-syarat dari wali adalah:

- a) Tidak di paksa
- b) Laki-laki
- c) Mahram
- d) Berakal
- e) Adil
- f) Bukan seseorang yang tercega karena kebodohnya
- g) Bukan seorang penipu
- h) Beragama Islam
- i) merdeka

3) Suami, adapun syaratnya adalah:

- a) tidak ada hubungan *mahram* dengan isterinya
- b) tidak dipaksa
- c) tertentu/jelas
- d) tidak bodoh.

4) Isteri, yang syarat-syaratnya meliputi:

- a) tidak *semahram*
- b) tertentu
- c) bebas dari sesuatu yang mencegah seperti menikahi perempuan yang masih memiliki suami atau masih dalam masa '*iddah*'.

5) Dua Orang Saksi, syarat-syaratnya adalah harus dua orang laki-laki dan keduanya harus hadir ketika akad nikah. Dalam masalah saksi ini ketiga ulama madzhab sepakat dengan wajibnya kehadiran dua orang saksi tersebut dalam prosesi akad nikah, akan tetapi ulama Malikiyah berbeda pendapat mengenai hal ini, yang mana keterangannya akan penulis sampaikan pada bab selanjutnya.

### **C. Status Perkawinan Perempuan Yang Menjadi Isteri Pria *Mafqūd* Menurut Madzhab Syafi'i**

#### **1. Putusnya Perkawinan Menurut Madzhab Syafi'i**

Putusnya perkawinan adalah istilah hukum untuk menjelaskan berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang hidup sebagai suami isteri. Putusnya perkawinan ada dalam beberapa bentuk tergantung dari segi siapa yang berkehendak untuk putusnya perkawinan itu. Dalam hal ini ada 4 kemungkinan,<sup>21</sup> yaitu:

- a. Putusnya perkawinan karena kematian salah seorang suami isteri
- b. Putusnya perkawinan atas kehendak suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam bentuk ini disebut talak

---

<sup>21</sup> Imam Syafi'i, 211

- c. *Khulu'*, yaitu putusnya perkawinan atas kehendak isteri, sedangkan suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak ini disampaikan si isteri dengan membayar uang ganti rugi yang diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutus perkawinan.
- d. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan atau pada isteri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut *fasakh*.<sup>22</sup>

## 2. Suami *Mafqūd* perspektif Imam Syafi'i

### a. Pengertian *Mafqūd*

Kata *mafqūd* sendiri berasal dari kata kerja *faqoda*, *yafqidu* dan *mashdarnya fiqdānan, fuqdānan, fuqūdan*, yang berarti *ghobu* 'anhu wa 'adamuhu, secara bahasa *mafqūd* hilang atau lenyap.<sup>23</sup> Sesuatu yang diketahui hilang apabila tidak ada atau lenyap. Kalimat "*faqada*" terdapat dalam firman Allah SWT. Surat Yusuf ayat 72:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

<sup>22</sup> Abi Ishaq Ibrahim bin Yusuf Al-Fairuzbadiy Asy-Syaraziy, *Al-Muhaddab Fi Fiqh Al-Imam Asy-Syafi'i*, Juz 3, 5

<sup>23</sup> A.W. Munawwir, Kamus Munawwir, 1066

Artinya: Penyeru-penyeru itu berkata: “Kami kehilangan piala tempat minum raja dan yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya”<sup>24</sup>

Adapun secara istilah *mafqūd* adalah

المَفْقُودُ هُوَ الَّذِي غَابَ عَنِ بَلَدِهِ بِحَيْثُ لَا يَعْرِفُ أَثْرَهُ وَمَضَىٰ عَنِ ذَلِكَ زَمَانٌ وَلَمْ يَظْهَرْ  
أَثْرَهُ

Artinya: *Mafqūd* Adalah seseorang yang hilang dari tempatnya atau negerinya dalam waktu yang cukup lama dan tidak diketahui keadaannya, apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia.<sup>25</sup>

Suami hilang dan tidak diketahui keberadaannya, ada dua kemungkinan, yaitu:

- 1) Secara *dhahir* dia suami yang gaib itu selamat seperti pergi untuk berniaga, menuntut ilmu, maka isteri tidak boleh menikah lagi dengan laki-laki lain sampai suaminya diketahui keberadaannya dengan yakin. Hal ini sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam pendapat Imam Syafi’i dalam *qaul jadid*.<sup>26</sup> Sedangkan menurut *qaul qadim* isteri harus menunggu sampai empat tahun dan selanjutnya melakukan iddah wafat. Dan selanjutnya diperbolehkan menikah lagi,

<sup>24</sup> Depag RI, Al-Quran dan terjemahnya, 360

<sup>25</sup> Ala’ al-Din Al-Samarqandi, Tuhfah Al-Fuqaha’, 349

<sup>26</sup> *Qaul jadid* adalah pendapat Imam Syafi’i ketika beliau ada di Mesir, dan *qaul qadim* adalah pendapat Imam Syafi’i ketika beliau da di Baghdad

alasanya disamakan dengan cerai sebab tidak mampu memberikan nafkah

- 2) Apabila suami hilang secara *dhahir* akan mati, seperti dia pergi menghilang dari keluarganya, atau pergi untuk menunaikan shalat dan tidak kembali lagi dan tidak diketui keberadaannya, atau berada di tengah medan peperangan.<sup>27</sup>

Menurut Imam Mawardi, jika suaminya gaib dari isterinya kemudian suaminya menceraikannya atau meninggal, dan jika isterinya tahu dengan yakin, maka melaksanakan iddahnya sejak meninggalnya suaminya atau sejak suaminya menceraikannya.

Al-Mawardi mengatakan, gaibnya suami ada dua:

- 1) Suami gaib dari isterinya dan masih ada kabarnya, maka isteri tidak boleh nikah lagi walaupun dalam jangka waktu yang lama atau ditinggalkan harta atau tidak.
- 2) Suami gaib tidak ada kabar lagi tentang keberadaannya, baik hilangnya di perjalanan atau di medan peperangan, maka suami tersebut disebut orang hilang. Dan hartanya di fakumkan tidak bisa di pergunakan.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Al-Imam Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhaddab, Juz 18, 155*

<sup>28</sup> Abi Al-Hasan 'Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi al-Basri, *Al-Hawi Al-Kabir Fi Fiqh Al-Imam Asy-Syafi'i*, 316-317

b. Pendapat Imam Syafi'i Tentang Suami *Mafqūd*

Dalam hukum Islam, Masalah *mafqūd* merupakan masalah yang masuk dalam *ijtihadiyah*, karena tidak adanya nash yang jelas, yang membicarakan secara panjang lebar tentang *mafqūd* berhubungan dengan kedudukannya sebagai subyek hukum.<sup>29</sup>

Segala persoalan hukum yang masuk dalam masalah *ijtihadiyah* secara pasti terbuka lebar bagi para pakar hukum (*fuqaha'*) untuk mencurahkan segala kemampuannya dalam mengupayakan ijtihadnya, sehingga dapat membuka misteri pada persoalan-persoalan hukum yang masih samar lantaran tidak adanya petunjuk atau nash yang pasti, baik dalam al-Quran maupun hadis.

Demikian pula masalah *mafqūd*, karena masalah tersebut termasuk masalah *ijtihadiyah*, terutama dalam menentukan keberadaannya, maka hakim dituntut agar dapat memecahkan persoalan tersebut, sehingga kedudukan *mafqūd* tersebut menjadi jelas dan dapat diperoleh kepastian hukum, sehingga semua hak-haknya dapat diselesaikan dengan pasti.

Para ulama ahli fikih berbeda pendapat mengenai apa yang harus dilakukan terhadap harta dan apa yang dilakukan oleh isteri orang *mafqūd*. Diantaranya ada yang telah menetapkan hukum bagi orang yang

---

<sup>29</sup> Abi Zakariya Yahya bin Syarf Al-Nawawi Al-Dimsyiqiy, *Raudhatu al-Thalibin*, 377

*mafqūd*, yakni isteri orang tersebut tidak boleh dikawinkan dan hartanya tidak boleh diwariskan, serta hak-haknya tidak boleh dipergunakan hingga diketahui keberadaannya, apakah ia masih hidup atau telah meninggal. Dan hakimlah yang berhak menghukumi atau menetapkan kematian orang tersebut.

Imam Syafi'i berpendapat, bahwa isteri orang hilang menunggu suaminya selama empat tahun, kemudian melakukan *iddah* wafat.<sup>30</sup> Dan hartanya tetap milik suaminya, walaupun hilangnya sangat lama, sehingga berat sangkaan bahwa orang itu sudah mati, yaitu dengan melihat kawan-kawan sebayanya sudah mati semua, atau sudah lewat masa yang orang seperti dia tidak hidup lagi menurut adat. Dalam menentukan lamanya ini, dalam Imam Syafi'i ada beberapa pendapat ; ada yang mengatakan 70 tahun, ada juga yang mengatakan 80 tahun dan seterusnya sampai 120 tahun.<sup>31</sup>

Dalam keterangan lain, Imam Syafi'i mengatakan apabila seorang isteri mengetahui secara yakin atas kematian suaminya atau menceraikannya, maka ia melakukan *iddah* sejak meninggalnya suaminya atau suami menceraikannya.

Imam Syafi'i menyatakan bahwa isteri yang hilang suaminya yang tidak diketahui kabar beritanya, sang isteri diperbolehkan

---

<sup>30</sup> Imam Syafi'i, *Al-Umm*, 250

<sup>31</sup> Syaikh Mahmud Syaltout, *Fikih Tujuh Madzhab*, 248

mengajukan fasakh setelah menunggu selama empat tahun kemudian melakukan iddah wafat, dan selanjutnya isteri tadi bisa menikah dengan laki-laki lain (*qaul qadim*).

Adapun landasan yang ia gunakan yaitu:

عَنْ سَاعِدِ بْنِ الْمُسَيْبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ أَيَّمَا إِمْرَأَةٍ فَقَدَتِ زَوْجَهَا فَلَمْ تَدْرِ أَيْنَ هُوَ فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ تَنْتَظِرُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

Artinya: Diriwayatkan dari Said Al-Musayyab, bahwa sesungguhnya Umar bin Khattab berkata: Orang perempuan manapun yang kehilangan suaminya serta tidak mengetahui keberadaannya, maka ia menunggu selama empat tahun kemudian melakukan iddah wafat empat bulan sepuluh hari.<sup>32</sup>

Dari pemaparan diatas jika dikorelasikan bahwa *fasakh* diperbolehkan karena suami tidak mampu melakukan senggama (impoten), atau suami tidak mapu memberi nafkah, maka dalam hal suami yang hilang lebih dari sekedar kasus suami impoten atau suami tidak mampu memberi nafkah saja, bahkan lebih dari itu.<sup>33</sup> Oleh karena itu, isteri diharuskan menunggu kabar suaminya yang hilang sampai empat tahun, kemudian melakukan iddah wafat, dan bisa lalu nikah laki dengan orang lain. Dengan menunggu empat tahun tersebut dianggap

<sup>32</sup> Imam Malik bin Anas, *al-Muwaththa'*, (Jakarta, Pustaka Azam, 2006) 807

<sup>33</sup> Al-Imam Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhaddab*, Juz 18, 155

rahimnya isteri sudah kosong dari janin suami yang *mafqud* tersebut, sebab *dhahir* suami telah mati dan wajib melaksanakan iddah wafat.

Pendapat Imam Syafi'i yang lain (*qaul jadid*), beliau menyatakan bahwa isteri yang suaminya hilang (*mafqud*) tidak boleh mengajukan fasakh, sebab apabila dalam hal pembagian harta warisan kematian suami tidak bisa di pastikan, maka dalam hal kematian suami yang hilang tidak bisa dihukumi mati demi perkawinan isteri dengan suami yang kedua. Dalam hal ini pernyataan Umar bertentangan dengan pernyataan Ali yaitu, disuruh bersabar sampai diketahui kematian suaminya.<sup>34</sup> Karena perpisahan sebab impoten dan tidak mampu memberi nafkah tidak sama dengan suami yang hilang, dimana sebab perceraian itu jelas ada, yaitu impoten dan tidak mampu memberi nafkah isteri. Dalam hal ini sebab terjadinya pisah itu belum jelas yaitu matinya suami.<sup>35</sup>

Pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Daruqutny dalam sunannya:

روي عن سيوار بن مصعب عن محمد بن شريحيل عن المغيرة بن شعبة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : امرأة مفقود امرأته حتى يأتيها الخبر

<sup>34</sup> Abi Al-Hasan 'Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi al-Basriy, *Al-Hawi Al-Kabir Fi Fiqh Al-Imam Asy-Syafi'i*, Maktabah Syamela, juz 11, 714

<sup>35</sup> Imam Syafi'i, *Al-Umm*, 279

Artinya: Diriwayatkan dari siwar bin Mash'ab, ia berkata telah diceritakan kepada kami oleh Muhammad bin Syurahbil al-Hamdany dari Mughirah bin Syu'bah ia berkata: Telah bersabdah Rasulullah SAW Isteri orang hilang adalah isterinya sampai datang berita (kepastiannya).<sup>36</sup>

Hadis lain diriwayatkan dari Abd Raziq katanya telah dikabarkan kepada kami oleh Muhammad bin Abdullah al-'Azramy dari al-Hakam bin Uyainan dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata mengenai isteri orang yang hilang:

هِيَ امْرَأَةٌ مَفْقُودَةٌ هِيَ امْرَأَةٌ ابْتُلِيَتْ فَلْتَصْبِرِ حَتَّى يَأْتِيَهُمَا مَوْتُ أَوْ طَلَقٌ

Artinya: Dia adalah isteri orang yang hilang itu. Dia adalah perempuan yang diuji, maka hendaklah ia sabar sampai berita kematian atau berita talak.<sup>37</sup>

Abu Ishaq mengatakan, isteri mengawali untuk menunggu sejak ada putusan hakim untuk menunggu datangnya kabar suaminya. Ada yang mengatakan sejak berita suaminya terputus. Hal ini dilakukan karena penghitungan masa tunggu itu bersifat ijtihad, maka perlu

<sup>36</sup> Imam al-Daruqutny, *Sunan al-Daruqutny*, 122

<sup>37</sup> Imam Baihaqi, *Al-Sunan Al-Kubra Al-Baihaqi*, Juz 6, 158

membutuhkan putusan hakim untuk melaksanakan masa tunggu tersebut sebagai mana dalam kasus suami impoten.<sup>38</sup>

Selanjutnya hukum perceraianya harus menunggu selesainya putusan hakim, dalam hal ini ada dua pendapat:<sup>39</sup>

- 1) Tidak perlu menunggu putusan hakim, sebab selesainya masa tunggu sudah dipastikan kematian suaminya yang hilang
- 2) Perlu adanya putusan hakim, sebab kasus perceraian ini bersifat ijtihad maka perlu adanya putusan hakim.

Perceraian karena suami *mafqud* terjadi sifatnya ada dua kemungkinan yaitu:

- 1) Perceraian ini terjadi secara *dhahir* dan batin, sebab jika suami pertama datang, sedang isteri tersebut telah menikah lagi dengan orang lain maka nikahnya tersebut tidak bisa di cabut kembali, karena kasus pisahnya tersebut adalah bersifat *fasakh*. Sehingga hukum perceraianya terjadi baik *dhahir* dan batin.
- 2) Perceraian terjadi hanya secara *dhahir* bukan batin, sebab sahabat Umar menghukumi suami yang hilang ketika kembali beliau menyatukan kembali pada isterinya. Oleh karena itu, jika berdasarkan pada pendapat *qaul jadid*, yaitu bahwa ikatan perkawinan suami yang

---

<sup>38</sup> Al-Imam Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhaddab*, Juz 18, 160

<sup>39</sup> Imam Syafi'i, *Al-Umm*, 240

hilang dengan isterinya masih tetap. Apabila isteri nikah setelah masa penungguannya dan masa *iddah* wafat, maka nikahnya batal.<sup>40</sup>

Dalam kitab Madzhab Syafi'i yang berjudul *Al-Hawī Al-Kabīr Fī Fiqh Al-Imam Asy-Syafi'i* karangan Imam Mawardi, dikatakan bahwa Seorang suami yang menghilang dan meninggalkan isterinya terus menerus dan tidak diketahui keberadaannya, maka isteri tidak diperkenankan untuk menikah lagi sampai diketahui keberadaan suaminya secara yakin.<sup>41</sup>

Adapun pendapat yang menonjol dikalangan Madzhab Syafi'i adalah diserahkan kepada pendapat dan ijtihad hakim dalam memutuskan pertimbangan-pertimbangan tertentu berdasarkan permohonan dari pihak isteri. Maka apabila berat dugaan ia sudah mati, maka diputuskanlah bahwa ia sudah mati, dan isterinya ber' *iddah* dengan *iddah* kematian suami, terhitung sejak adanya keputusan itu.

Hilangnya suami ini menurut Imam Syafi'i tidak membedakan antara baik hilangnya itu menurut lahirnya selamat atau menurut lahirnya tidak selamat atau bukan, hilangnya di negeri Islam atau bukan dan hilangnya di daratan atau di lautan.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Al-Imam Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhaddab*, Juz 18, 155-156

<sup>41</sup> Abi Al-Hasan 'Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi al-Basriy, *Al-Hawī Al-Kabīr Fī Fiqh Al-Imam Asy-Syafi'i*, 316-317

<sup>42</sup> Al-Imam Jalal Ad-Din 'Abd Al-Rahman Bin Abi Bakar As-Suyuti, *Al-Asybab Wa An-Nazair Fī Al-Furu'*, 77

Untuk mencari kejelasan status hukum *mafqud* atau untuk menentukan kepastian hidup mati si suami tersebut adalah pertimbangan hukum yang dapat digunakan yaitu:

- 1) Berdasarkan bukti-bukti dalil bahwa perkawinan isteri dengan suami yang hilang masih tetap dengan yakin, sebagaimana kaidah:

اليقين لا يزال بالشك

Artinya: Yang diyakini tidak dapat hilang dengan sesuatu yang diragukan<sup>43</sup>

- 2) Dasar lain bahwa sesuatu yang telah ada adalah tetap dan tidak bisa berubah, hal ini sesuai dengan kaidah:

الأصل بقاء ما كان على ما كان

Artinya: Sesuatu yang telah ada adalah tetap, kecuali nampak jelas sebaliknya.<sup>44</sup>

Hal ini bisa ditempuh misalnya melalui kesaksian dua orang yang adil bahwa suami tersebut telah meninggal berdasarkan kesaksian tersebut hakim dapat memutuskan kematian suami *mafqud* tersebut.

- 1) Berdasarkan waktu lamanya suami itu meninggalkan isterinya.

Sebagaimana dalam keterangan Imam Syafi'i di atas

---

<sup>43</sup> Ismuha, *Perbandingan Madzhab Dalam, Masalah Fiqih*, ( Jakarta, Bulan Bintang, 1993), 252

<sup>44</sup> *Ibid*, 97

- 2) Putusan Umar Bin Khattab ketika menghadapi kasus seorang isteri yang ditinggal pergi suaminya, dan tidak jelas beritanya sebagaimana harus menunggu sampai empat tahun.
- 3) Imam Syafi'i berpendapat bahwa hakim dapat memutuskan kematian suami tersebut bila orang yang sebaya dengannya telah meninggal, jadi diambil rata-rata maksimal orang hidup di lingkungannya atau ada keyakinan keberadaan suami yang hilang baik sudah mati maupun terjadi perceraian.<sup>45</sup>

Semua pertimbangan diatas bersifat spekulatif, dan karena itu keberanian hakim dalam memutuskan keputusan menjadi sangat dominan tentu saja setelah ditempuh usaha-usaha yang memadai.

Dalam bahasa fikih, masalah *mafqud* menjadi sangat penting, karena menyangkut beberapa hak dan kewajiban orang yang hilang tersebut serta hak dan kewajiban keluarganya, kaitannya dengan persoalan nafkah untuk isteri dan anak-anaknya.

Melihat kondisi isteri dan keluarganya yang tidak terurus, apakah isteri dapat melakukan perkawinan lagi atau tidak, walaupun isteri disuruh untuk menunggu, sampai kapan batasan masanya sehingga ia dapat bersuami lagi. Hal ini ditegaskan dalam kitab *Nihayah Al-Muhtaj*<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Imam Syafi'i, *Al-Umm*, 279

<sup>46</sup>Syamsuddin Muhammad bin Abi Al-Abbas Ahmad bin Hamzah Ibn Syihab Ad-Din Al-Ramliy, *Nihayah Al-Muhtaj Ila Syarh Al-Minhaj Fi Fiqh Ala Imam Al-Imam Asy Syafi'i*, 213

وَمَنْ غَابَ لِسَفَرٍ أَوْ غَيْرِهِ وَانْقَطَعَ خَبْرُهُ لَيْسَ لِزَوْجَتِهِ نِكَاحٌ حَتَّى يَقِينَا أَي يَطْنُ بِخِطَّةٍ  
كَاسْتِفَاضَةٍ وَحُكْمٍ بِمَوْتِهَا وَ طَلَاقِهِ

Artinya: Barang siapa yang hilang karena bepergian atau karena lainnya dan tidak ada kabar akan keberadaannya, maka isteri tidak diperbolehkan menikah lagi sampai yakin dengan menyebarkan petunjuk akan kematiannya dan sudah dihukumi mati atau sudah jelas atas talaknya